



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Ardiansyah Bin Ady Sugito;
2. Tempat lahir : Way Jepara;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/10 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 015/008 Desa Tambah Dadi
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Ardiansyah Bin Ady Sugito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO ARDIANSYAH BIN ADY SUGITO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A15 Nomor IMEI 1 : 866200052099875, Nomor IMEI 2 : 866200052099867;
 - 1 (satu) unit kamera cctv dengan kabel warna hitam Panjang sekira 60 cm dalam keadaan hancur atau rusak;
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo Type A15 Nomor IMEI 1 : 866200052099875, Nomor IMEI 2 : 866200052099867;
 - 1 (satu) potong teralis jendela yang terbuat dari kayu panjang sekira 50 cm;
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo Type A15 Nomor IMEI 1 : 866200052099875, Nomor IMEI 2 : 866200052099867;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 37 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah gergaji kayu dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat Panjang sekira 50 cm;
- 1 (satu) potong pakaian jenis baju kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong pakaian jenis celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flask Disk warna merah hitam, yang berisikan 3 (tiga) buah file copy video rekaman CCTV yang merekam terjadinya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dan Tindak Pidana Mengahncurkan atau merusak barang didalam rumah saksi Sipar Binti Nyaman pada hari minggu 07 Agustus 2022;

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIO ARDIANSYAH BIN ADY SUGITO, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sipar Binti Nyamandi Dusun IV Desa Tambah Dadi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat rumah saksi Sipar Binti Nyaman di Dusun IV Desa Tambah Dadi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa melihat keadaan rumah Saksi Sipar Binti Nyaman melalui belakang rumah Terdakwa dan mendapati rumah Saksi Sipar Binti Nyaman dalam keadaan sepi, Kemudian Terdakwa langsung mengambil gergaji kayu milik terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Sipar Binti Nyaman melalui pintu pagar belakang rumah Saksi Sipar Binti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn



Nyaman yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menuju ke jendela dapur rumah Saksi Sipar Binti Nyaman yang berada di bagian belakang rumah setelah itu Terdakwa membuka jendela Rumah Saksi Sipar Binti Nyaman yang tertutup namun pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa memotong teralis jendela dapur rumah Saksi Sipar Binti Nyaman yang terbuat dari kayu dengan menggunakan gergaji kayu, setelah teralis tersebut terpotong lalu Terdakwa melepas teralis kayu dan meletakkan teralis kayu tersebut Bersama dengan gergaji milik terdakwa di atas tumpukan kayu yang berada di bawah jendela dapur rumah Saksi Sipar Binti Nyaman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sipar Binti Nyaman dengan cara memanjat dan menerobos melalui jendela dapur rumah Saksi Sipar Binti Nyaman, lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga milik Saksi Sipar Binti Nyaman di atas lemari kaca / etalase yang berada di dapur dan melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A15 milik Saksi Sipar Binti Nyaman namun Terdakwa belum mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Sipar Binti Nyaman untuk mengacak-acak barang berharga milik Saksi Sipar Binti Nyaman namun Terdakwa tidak berhasil menemukan barang apapun kemudian Terdakwa kembali keruang dapur dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A15 Nomor IMEI 1 : 866200052099875, Nomor IMEI 2 : 866200052099867 Warna hitam dinamis tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sipar Binti Nyaman yang berada di atas lemari kaca / etalase;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A15 Nomor IMEI 1 : 866200052099875, Nomor IMEI 2 : 866200052099867 Warna hitam dinamis milik Saksi Sipar Binti Nyaman, Terdakwa menyadari terdapat 1 (unit) kamera CCTV sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang berada di dalam rumah Saksi Sipar Binti Nyaman lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membacok 1 (unit) kamera CCTV milik Saksi Sipar Binti Nyaman sampai cctv tersebut hancur dan rusak terputus dari kabelnya sehingga CCTV tersebut terjatuh ke lantai dapur rumah Saksi Sipar Binti Nyaman, karena mengetahui cctv tersebut telah rusak lalu Terdakwa membawa CCTV tersebut dengan cara memasukan ke dalam celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sipar Binti Nyaman melalui jendela dapur bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Sipar Binti Nyaman dan pulang menuju rumah terdakwa melalui pintu pagar pekarangan belakang rumah Saksi Sipar Binti Nyaman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sipar Binti Nyaman mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.000.000,- (tigajuta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIO ARDIANSYAH BIN ADY SUGITO, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sipar Binti Nyamandi Dusun IV Desa Tambah Dadi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat rumah saksi Sipar Binti Nyaman di Dusun IV Desa Tambah Dadi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Terdakwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A15 Nomor IMEI 1 : 866200052099875, Nomor IMEI 2 : 866200052099867 Warna hitam dinamis tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sipar Binti Nyaman yang berada di atasle marikaca / etalase Terdakwa menya dari terdapat 1 (unit) kamera CCTV sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang berada di dalam rumah Saksi Sipar Binti Nyaman lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa membacok 1 (unit) kamera CCTV milik Saksi Sipar Binti Nyaman sampai cctv tersebut hancur dan rusak terputus dari kabelnya sehingga CCTV tersebut terjatuh ke lantai dapur rumah Saksi Sipar Binti Nyaman, karena mengetahui cctv tersebut telah rusak lalu Terdakwa membawa CCTV tersebut dengan cara memasukan ke dalam celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sipar Binti Nyaman melalui jendela dapur bagian belakang rumah Saksi Sipar Binti Nyaman dan pulang menuju rumah terdakwa melalui pintu pagar pekarangan belakang rumah Saksi Sipar Binti Nyaman;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sipar Binti Nyaman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang berada di pasar tempel, kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil HP milik Saksi Korban setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak teralis jendela dapur rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memotong, kemudian Terdakwa memanjat jendela dapur rumah dan mengacak-acak kamar tidur milik Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 yang diletakkan di atas almari kaca/etalase yang berada di ruang dapur, kemudian Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV diatas ruang dapur, lalu Terdakwa menghancurkan dan merusak CCTV dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik Saksi Korban yang saat itu sudah berada di dapur, sehingga mengakibatkan CCTV menjadi hancur dan tidak bisa dipakai lagi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela dapur dengan membawa 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Puryadi Bin Jemari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah ibu Saksi yaitu Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang berada di pasar tempel, kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil HP milik Saksi Korban setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak teralis jendela dapur rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memotong, kemudian Terdakwa memanjat jendela dapur rumah dan mengacak-acak kamar tidur milik Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 yang diletakkan di atas almari kaca/etalase yang berada di ruang dapur, kemudian Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV diatas ruang dapur, lalu Terdakwa menghancurkan dan merusak CCTV dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik Saksi Korban yang saat itu sudah berada di dapur, sehingga mengakibatkan CCTV menjadi hancur dan tidak bisa dipakai lagi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela dapur dengan membawa 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hengky Bin Hie Sun Fo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn



Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang mengunjungi rumah Saksi Korban guna mengantarkan HP baru yang merupakan pesanan dari Saksi Puryadi Bin Jemari (Alm) yang akan diberikan untuk Saksi Korban karena berdasarkan cerita dari Saksi Puryadi Bin Jemari (Alm), HP milik Saksi Korban belum lama hilang karena diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Puryadi Bin Jemari (Alm) memperlihatkan rekaman CCTV kepada Saksi yang berisi kejadian pada saat hilangnya HP milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak teralis jendela dapur rumah yang terbuat dari kayu dengan cara memotong, kemudian Terdakwa memanjat jendela dapur rumah dan mengacak-acak kamar tidur milik Saksi Korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) HP Merk Oppo Type A15 yang diletakkan di atas almari kaca/etalase yang berada di ruang dapur, kemudian Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV diatas ruang dapur, lalu Terdakwa menghancurkan dan merusak CCTV dengan cara dibacok menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok milik Saksi Korban yang saat itu sudah berada di dapur, sehingga mengakibatkan CCTV menjadi hancur dan tidak bisa dipakai lagi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis milik Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam pekarangan belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa sebuah gergaji kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka terlebih dahulu pintu pagar di belakang rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa merusak teralis jendela dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu dengan cara memotong 1 (satu) buah teralis dengan menggunakan gergaji kayu milik Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil terpotong lalu Terdakwa melepaskan teralis tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan menerobos jendela setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban yang diletakkan di atas lemari atau etalase di ruang dapur, lalu Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV di atas ruang dapur sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok milik Saksi Korban yang terletak di rak kayu, kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan menghancurkan CCTV tersebut dengan cara membacok CCTV sehingga menjadi hancur dan terputus kabelnya, setelah itu Terdakwa meletakkan CCTV tersebut di atas meja di ruang Leter L, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dipakai sendiri, karena Terdakwa ingin memiliki 2 (dua) unit HP;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A15 Nomor IMEI 1: 866200052099875, Nomor IMEI 2: 866200052099867, warna hitam dinamis;
2. 1 (satu) unit kamera CCTV dengan kabel warna hitam panjang sekira 60 cm (enam puluh senti meter);
3. 1 (satu) buah gergaji kayu dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 50 cm (lima puluh senti meter);
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 37 cm (tiga puluh tujuh senti meter);
5. 1 (satu) potong pakaian jenis baju kaos lengan panjang warna merah;
6. 1 (satu) potong pakaian jenis celana pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo type A15 Nomor IMEI 1: 866200052099875, Nomor IMEI 2: 866200052099867, warna putih;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) potong teralis jendela yang terbuat dari kayu panjang sekira 50 cm (lima puluh senti meter);

9. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) buah file copy video rekaman kamera CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang ke pasar tempel, yang mana Terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa sebuah gergaji kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka terlebih dahulu pintu pagar di belakang rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa merusak teralis jendela dapur yang terbuat dari kayu dengan cara memotong 1 (satu) buah teralis dengan menggunakan gergaji kayu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil terpotong lalu Terdakwa melepaskan teralis tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan menerobos jendela setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban yang diletakkan di atas lemari atau etalase di ruang dapur, lalu Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV di atas ruang dapur sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok milik Saksi Korban yang terletak di rak kayu, kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan menghancurkan CCTV tersebut dengan cara membacok CCTV sehingga menjadi hancur dan terputus kabelnya, setelah itu Terdakwa meletakkan CCTV tersebut di atas meja di ruang Leter L, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dipakai sendiri, karena Terdakwa ingin memiliki 2 (dua) unit HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Rio Ardiansyah Bin Ady Sugito sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis milik Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang ke pasar tempel, yang mana Terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa sebuah gergaji kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka terlebih dahulu pintu pagar di belakang rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa merusak teralis jendela dapur yang terbuat dari kayu dengan cara memotong 1 (satu) buah teralis dengan menggunakan gergaji kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil terpotong lalu Terdakwa melepaskan teralis tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan menerobos jendela setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban yang diletakkan di atas lemari atau etalase di ruang dapur, lalu Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV di atas ruang dapur sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok milik Saksi Korban yang terletak di rak kayu, kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan menghancurkan CCTV tersebut dengan cara



membacok CCTV sehingga menjadi hancur dan terputus kabelnya, setelah itu Terdakwa meletakkan CCTV tersebut di atas meja di ruang Leter L, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas HP milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban yang awalnya berada di rumah milik Saksi Korban berpindah ke penguasaan Terdakwa, dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 merupakan barang ekonomis yang seluruhnya milik Saksi Korban, yang mana hilangnya HP tersebut akan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan yaitu untuk dipakai sendiri, karena Terdakwa ingin memiliki 2 (dua) unit HP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Saksi Korban yang beralamatkan di RT 016 RW 008 Dusun IV Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 dengan Nomor IMEI 1: 866200052099875, IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis milik Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang ke pasar tempel, yang mana Terdakwa masuk melalui pekarangan belakang rumah milik Saksi Korban dengan membawa sebuah gergaji kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka terlebih dahulu pintu pagar di belakang rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa merusak teralis jendela dapur yang terbuat dari kayu dengan cara memotong 1 (satu) buah teralis dengan menggunakan gergaji kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil terpotong lalu Terdakwa melepaskan teralis tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan menerobos jendela setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban yang diletakkan di atas lemari atau etalase di ruang dapur, lalu Terdakwa menyadari bahwa ada CCTV di atas ruang dapur sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok milik Saksi Korban yang terletak di rak kayu, kemudian Terdakwa naik ke atas meja dan menghancurkan CCTV tersebut dengan cara membacok CCTV sehingga menjadi hancur dan terputus kabelnya, setelah itu Terdakwa meletakkan CCTV tersebut di atas meja di ruang Leter L, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn



telah dirusak oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A15 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “merusak” dan “memanjat”, dengan demikian terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A15 Nomor IMEI 1: 866200052099875, Nomor IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis, 1 (satu) unit kotak Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo type A15 Nomor IMEI 1: 866200052099875, Nomor IMEI 2: 866200052099867 warna putih, 1 (satu) unit kamera CCTV dengan kabel warna hitam panjang sekira 60 cm (enam puluh senti meter), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekira 37 cm (tiga puluh tujuh senti meter), 1 (satu) potong teralis jendela yang terbuat dari kayu panjang sekira 50 cm (lima puluh senti meter) dan 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) buah file copy video rekaman kamera CCTV, yang disita dari Saksi Korban dan merupakan milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji kayu dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekira 50 cm (lima puluh senti meter), 1 (satu) potong pakaian jenis baju kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong pakaian jenis celana pendek warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Ardiansyah Bin Ady Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn



"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A15 Nomor IMEI 1: 866200052099875, Nomor IMEI 2: 866200052099867 warna hitam dinamis;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo type A15 Nomor IMEI 1: 866200052099875, Nomor IMEI 2: 866200052099867 warna putih;
- 1 (satu) unit kamera CCTV dengan kabel warna hitam panjang sekira 60 cm (enam puluh senti meter);
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekira 37 cm (tiga puluh tujuh senti meter);
- 1 (satu) potong teralis jendela yang terbuat dari kayu panjang sekira 50 cm (lima puluh senti meter);
- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) buah file copy video rekaman kamera CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah gergaji kayu dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekira 50 cm (lima puluh senti meter);
- 1 (satu) potong pakaian jenis baju kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong pakaian jenis celana pendek warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Riham Ilham Nandyasmara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.